Jurnal Nuansa: Publikasi Ilmu Manajemen dan Ekonomi Syariah
Volume. 3, Nomor. 2 Juni 2025
e-ISSN : 3021-8691, p-ISSN : 3024-8388; Hal 196-213
DOI: https://doi.org/10.61132/nuansa.v3i2.1738
Available online at : https://journal.arimbi.or.id/index.php/Nuansa

Analisis Penerapan Manajemen Keuangan Syariah dalam Perbankan Indonesia Berdasarkan Regulasi yang Berlaku

Nurul Istiqomah
Universitas Islam Negeri Syber Syekh Nurjati Cirebon, Indonesia
nurulistiqomah476@gmail.com

Abstract: *Islamic financial management is a crucial element in sustaining the growth of the Islamic banking industry in Indonesia. This study aims to analyze how Islamic financial management practices are carried out in national banking by referring to the regulations set by OJK, Bank Indonesia, and DSN-MUI. Using a qualitative-descriptive approach, this study examines policy documents, regulatory frameworks, and operational practices of Islamic financial institutions. The results of the study show that the implementation of Islamic financial management has adopted Islamic principles through the structure of fund raising, financing distribution, and risk and compliance governance. However, implementation in the field still faces various obstacles, both from the internal side such as limited human resources and gaps in understanding of regulations, as well as from the external side in the form of accelerated digitalization, weak coordination between authorities, and legal uncertainty. This research emphasizes the need to strengthen the capacity of industry players, adaptive regulatory updates, and institutional synergy so that the Islamic financial system can grow sustainably and in line with sharia principles.*

Keywords: *Islamic Financial Management; Islamic Banking; Financial Regulation.*

Abstrak: Manajemen keuangan syariah merupakan elemen krusial dalam menopang pertumbuhan industri perbankan syariah di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana praktik manajemen keuangan syariah dijalankan dalam perbankan nasional dengan merujuk pada regulasi yang ditetapkan oleh OJK, Bank Indonesia, dan DSN-MUI. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif, penelitian ini menelaah dokumen kebijakan, kerangka regulasi, dan praktik operasional lembaga keuangan syariah. Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan manajemen keuangan syariah telah mengadopsi prinsip-prinsip Islam melalui struktur penghimpunan dana, penyaluran pembiayaan, serta tata kelola risiko dan kepatuhan. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan, baik dari sisi internal seperti keterbatasan sumber daya manusia dan kesenjangan pemahaman regulasi, maupun dari sisi eksternal berupa percepatan digitalisasi, lemahnya koordinasi antarotoritas, dan ketidakpastian hukum. Penelitian ini menegaskan perlunya penguatan kapasitas pelaku industri, pembaruan regulatif yang adaptif, serta sinergi kelembagaan agar sistem keuangan syariah dapat tumbuh secara berkelanjutan dan selaras dengan prinsip syariah.

Kata kunci*:* Manajemen Keuangan Syariah; Perbankan Syariah; Regulasi Keuangan.

1. LATAR BELAKANG

Dalam dua dekade terakhir, sistem keuangan syariah mengalami perkembangan pesat di berbagai negara, termasuk Indonesia, sebagai respon terhadap kebutuhan layanan keuangan yang selaras dengan prinsip-prinsip Islam. Di Indonesia, pijakan hukum perbankan syariah telah terbentuk sejak diterapkannya prinsip bagi hasil dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, yang diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 serta pengesahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Regulasi-regulasi ini memberikan kepastian hukum bagi perbankan syariah serta mengarahkan penerapan manajemen keuangan syariah agar sesuai dengan prinsip Islam. Dengan adanya regulasi yang terus berkembang,

Received: April 13, 2025; Revised: April 28, 2025; Accepted: Mei 13, 2025; Online Available: Mei 15, 2025

perbankan syariah diharapkan dapat beroperasi lebih optimal serta berkontribusi dalam sistem keuangan nasional (Imayanti, 2009).

Regulasi yang terus berkembang telah menjadi dasar hukum yang kuat dalam pengelolaan keuangan di perbankan syariah, termasuk dalam aspek penghimpunan dana, penyaluran pembiayaan, serta pengelolaan risiko. Regulasi yang ada tidak hanya memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah, tetapi juga berperan dalam mendorong inovasi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan syariah (Arta et al., 2024). Namun, meskipun regulasi yang ada telah memberikan kepastian hukum, industri perbankan syariah masih menghadapi berbagai tantangan. Tantangan jangka pendek yang dihadapi antara lain adalah keterbatasan sumber daya insani (SDI) baik secara kuantitas maupun kualitas, kurangnya inovasi dalam pengembangan produk dan layanan yang sesuai kebutuhan masyarakat, serta minimnya program sosialisasi dan edukasi kepada publik. Di sisi lain, tantangan jangka panjang mencakup kebutuhan akan kerangka hukum yang komprehensif, standarisasi produk dan regulasi yang selaras secara global, serta penyediaan referensi nilai imbal hasil (rate of return) yang khas syariah untuk menghindari kesetaraan dengan sistem konvensional (Rachman1 et al., 2022).

Di era digital, perbankan syariah juga dihadapkan pada kebutuhan transformasi digital yang cepat dan masif. Regulasi seperti POJK No. 25 Tahun 2024 hadir untuk merespons tuntutan ini dengan menekankan tata kelola syariah dan penguatan peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah di era teknologi (Otoritas Jasa Keuangan, 2024). Akan tetapi, digitalisasi menjadi tantangan baru dalam penerapan manajemen keuangan syariah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) telah mengoptimalkan regulasi untuk mendukung transformasi digital, namun masih terdapat kendala seperti kesiapan teknologi, keamanan data, serta perlunya regulasi yang lebih adaptif terhadap perkembangan sistem keuangan syariah (Hasanah, Lisnawati, et al., 2024). Dalam konteks ini, perlu dilakukan evaluasi yang menyeluruh terhadap efektivitas regulasi yang ada agar mampu menjawab dinamika industri keuangan syariah secara substantif, tidak hanya administratif.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas regulasi dalam mendukung penerapan manajemen keuangan syariah di perbankan Indonesia. Dengan menelaah sejauh mana regulasi mampu mendorong kepatuhan syariah dan penguatan tata kelola pada tingkat operasional, studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis, baik bagi pengembangan teori ekonomi syariah maupun perumusan kebijakan oleh regulator dan pelaku industri keuangan syariah.

2. KAJIAN TEORITIS

Manajemen keuangan syariah merupakan sistem pengelolaan keuangan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam, seperti larangan terhadap riba (bunga), gharar (ketidakjelasan), dan maysir (spekulasi), serta menekankan prinsip keadilan dan transparansi dalam setiap transaksi keuangan. Dalam konteks perbankan, manajemen keuangan syariah bertujuan untuk memastikan bahwa aktivitas penghimpunan dana, penyaluran pembiayaan, serta pengelolaan risiko dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah. Konsep ini menjadi dasar utama dalam operasional bank syariah di Indonesia (Rochmi et al., 2024).

Regulasi memiliki peran yang sangat krusial dalam menjamin bahwa sistem perbankan syariah berjalan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjadi dasar hukum utama bagi operasional perbankan syariah di Indonesia, memberikan kepastian hukum kepada industri serta perlindungan kepada nasabah. Di samping itu, regulasi juga berfungsi sebagai instrumen untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dengan memastikan bahwa transaksi keuangan telah memenuhi standar syariah yang ketat (Al-Hakim, 2013).

(Nisaa & Andrini, 2024) menyatakan bahwa regulasi yang kuat mampu menjaga stabilitas sistem keuangan syariah melalui kepastian hukum, perlindungan terhadap konsumen, dan dukungan terhadap pertumbuhan industri. (Mukhlas, 2020) menambahkan bahwa perkembangan regulasi di Indonesia sangat dipengaruhi oleh fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), yang berfungsi sebagai pedoman normatif dalam menyusun regulasi perbankan syariah agar tetap selaras dengan prinsip-prinsip Islam.

Namun demikian, perkembangan teknologi dan digitalisasi juga membawa tantangan tersendiri dalam regulasi perbankan syariah. (Hasanah, Lisnawati, et al., 2024) menyoroti bahwa meskipun OJK dan Bank Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mendukung digitalisasi, hambatan seperti kepatuhan terhadap standar tata kelola syariah, kesiapan infrastruktur teknologi, dan kebutuhan akan regulasi yang lebih adaptif masih menjadi tantangan.

Sebagai respons terhadap tantangan tersebut, hadirnya POJK Nomor 2 Tahun 2024 dan POJK Nomor 25 Tahun 2024 menjadi langkah konkret untuk memperkuat tata kelola syariah, baik di Bank Umum Syariah (BUS) maupun Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Regulasi ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, tetapi

juga memastikan bahwa seluruh aktivitas lembaga keuangan syariah tetap berada dalam koridor prinsip-prinsip syariah (Otoritas Jasa Keuangan, 2024) Dengan hadirnya regulasi ini, diharapkan transformasi digital dalam industri perbankan syariah dapat berlangsung secara optimal tanpa mengesampingkan nilai-nilai syariah.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (library research), yakni dengan mengumpulkan, mengkaji, dan menganalisis berbagai sumber literatur, seperti buku, artikel ilmiah, jurnal, laporan kebijakan, dan publikasi relevan lainnya. Data sekunder yang digunakan berasal dari penelitian terdahulu, teori-teori yang sudah mapan, serta dokumen-dokumen regulasi yang berkaitan dengan topik penelitian.

Metode ini digunakan untuk mengidentifikasi serta merangkum informasi terkait penerapan manajemen keuangan syariah di perbankan Indonesia dalam konteks regulasi yang berlaku. Regulasi yang dikaji dalam penelitian ini antara lain Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Peraturan OJK Nomor 2 Tahun 2024 dan Nomor 25 Tahun 2024, serta fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Analisis dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif, untuk menggambarkan bagaimana regulasi mendukung, mengarahkan, atau menghadapi tantangan dalam penerapan manajemen keuangan syariah. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai peran regulasi dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan industri perbankan syariah di Indonesia.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konteks Regulasi Perbankan Syariah di Indonesia

Perkembangan regulasi perbankan syariah di Indonesia tidak terlepas dari dinamika sosial, politik, dan ekonomi nasional. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, kebutuhan terhadap layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah telah mendorong negara untuk membangun fondasi hukum yang kuat. Regulasi-regulasi tersebut disusun secara bertahap, mulai dari pengakuan nilai-nilai keagamaan dalam konstitusi, hingga terbentuknya peraturan teknis dan pengawasan yang komprehensif. Tabel berikut menyajikan rangkuman perjalanan historis regulasi perbankan syariah di Indonesia.

Table 1. Perjalanan historis regulasi perbankan syariah di Indonesia

Tahun	Regulasi/ Peristiwa	Isi Pokok
1945	UUD 1945 Pasal 29 dan Pancasila	Memberikan dasar konstitusional dan ideologis bagi praktik keuangan syariah melalui jaminan kebebasan beragama dan nilai Ketuhanan.
1992	Pendirian Bank Muamalat Indonesia	Merupakan bank syariah pertama di Indonesia yang menjadi tonggak awal sistem keuangan syariah secara institusional.
1998	UU No. 10 Tahun 1998	Mengatur dual banking system serta memberikan legitimasi bagi pembentukan Unit Usaha Syariah (UUS).
2000-an	Peraturan Bank Indonesia (PBI)	Mengatur teknis operasional bank syariah, termasuk produk, layanan, dan manajemen risiko.
2008	UU No. 21 Tahun 2008	Menjadi regulasi utama yang mengatur prinsip, kelembagaan, pengawasan, dan kegiatan usaha perbankan syariah.
2011	Pembentukan OJK melalui UU No. 21 Tahun 2011	Mengalihkan fungsi pengawasan dari Bank Indonesia ke OJK, termasuk pengawasan bank syariah.
2020	POJK No. 12/POJK.03/2020	Mendorong konsolidasi bank syariah untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing
2024	POJK No. 25/POJK.03/2024	Mengatur tata kelola dan struktur kepatuhan syariah yang lebih terintegrasi, termasuk peran DPS dan SKKS.

Regulasi-regulasi tersebut menunjukkan bahwa sistem perbankan syariah di Indonesia berkembang secara gradual namun konsisten. Penegasan aspek konstitusional dan ideologis sejak awal memberikan legitimasi kuat terhadap prinsip-prinsip syariah dalam sistem keuangan nasional. Selanjutnya, keberadaan undang-undang khusus dan peraturan teknis menjadi kerangka kerja yang memungkinkan operasionalisasi nilai-nilai syariah dalam praktik perbankan yang modern dan kompetitif. Hal ini membuktikan bahwa kerangka regulasi tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga responsif terhadap dinamika industry (Nisaa & Andrini, 2024).

Seiring perkembangan regulasi perbankan syariah di Indonesia, salah satu aspek penting yang turut membentuk struktur normatifnya adalah keberadaan Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Meskipun secara formal fatwa DSN-MUI tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011, namun dalam praktiknya, fatwa tersebut memiliki daya ikat yang kuat karena dijadikan rujukan utama dalam pembentukan regulasi teknis, seperti Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK).

DSN-MUI berperan sebagai pengemban otoritas keagamaan dalam menetapkan prinsip-prinsip syariah yang digunakan sebagai dasar dalam operasional lembaga keuangan syariah, termasuk perbankan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XIX/2021 menegaskan bahwa pelibatan DSN-MUI dalam sistem hukum perbankan syariah tidak bertentangan dengan prinsip negara hukum, selama kewenangannya terbatas pada penerbitan fatwa yang berkaitan dengan prinsip-prinsip syariah.

Fatwa DSN-MUI diposisikan sebagai bagian dari doktrin hukum dalam pengertian materiil, yang kemudian diadopsi oleh negara menjadi hukum positif melalui mekanisme legislasi dalam bentuk PBI atau POJK. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun fatwa bukanlah hukum positif secara formal, ia menjadi instrumen normatif yang berfungsi sebagai jembatan antara prinsip keagamaan dan peraturan negara.

Dalam praktiknya, OJK sebagai otoritas pengawas tidak memiliki kapasitas untuk menetapkan prinsip syariah secara independen, sehingga harus mengacu pada fatwa DSN-MUI dalam menyusun regulasi perbankan syariah. Hal ini ditegaskan dalam berbagai POJK, salah satunya POJK No. 64/POJK.03/2016 yang menyebut bahwa prinsip syariah dalam kegiatan perbankan adalah prinsip hukum Islam sebagaimana ditetapkan oleh DSN-MUI.

Dengan demikian, posisi DSN-MUI dalam struktur hukum perbankan syariah Indonesia bersifat strategis: bukan sekadar lembaga keagamaan, tetapi juga otoritas substantif dalam menentukan parameter kepatuhan syariah yang diakui oleh negara dan diinternalisasi dalam sistem hukum nasional. Namun, peran DSN-MUI tidak akan berjalan secara efektif tanpa didukung oleh regulasi yang fungsional dan sistem pengawasan yang terstruktur. Oleh karena itu, penting untuk memahami fungsi regulasi dalam menjamin implementasi prinsip-prinsip syariah secara konsisten di seluruh lini operasional perbankan (Tarina et al., 2023)

Regulasi dalam sistem perbankan syariah tidak hanya berperan sebagai instrumen legalitas operasional, tetapi juga sebagai alat untuk menjamin kepatuhan terhadap prinsip syariah (sharia compliance) serta menciptakan stabilitas sistem keuangan syariah. Dalam

praktiknya, pengawasan dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu pengawasan internal dan eksternal.

Pengawasan internal dilakukan oleh organ-organ dalam bank syariah seperti Dewan Pengawas Syariah (DPS), direktur kepatuhan, dan satuan kerja audit internal syariah. DPS berfungsi mengawasi kesesuaian seluruh aktivitas dan produk perbankan dengan fatwa DSN-MUI, serta bertanggung jawab melakukan review berkala terhadap penghimpunan dan penyaluran dana.

Sementara itu, pengawasan eksternal dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) setelah peralihan fungsi dari Bank Indonesia berdasarkan UU No. 21 Tahun 2011. OJK memiliki wewenang untuk mengatur kelembagaan bank, aspek kesehatan bank, prinsip kehati-hatian, dan perlindungan konsumen, termasuk penerapan standar tata kelola dan manajemen risiko.

Selain itu, regulasi juga mendukung sistem pengendalian internal yang efektif sebagaimana diatur dalam SE BI No. 5/22/DPNP/2003. Fungsi pengendalian ini mencakup: (1) tujuan kepatuhan terhadap ketentuan hukum dan kebijakan internal, (2) penyediaan informasi yang akurat dan relevan, (3) efektivitas dan efisiensi operasional, serta (4) penguatan budaya risiko dalam menghadapi ketidakpastian dan penyimpangan.

Fungsi-fungsi ini menjadikan regulasi tidak sekadar sebagai alat administratif, melainkan sebagai mekanisme strategis untuk melindungi integritas, kepercayaan, dan keberlangsungan perbankan syariah di Indonesia (Fitriani et al., 2023)

Prinsip Manajemen Keuangan Syariah dalam Praktik Perbankan

Prinsip dasar manajemen keuangan syariah merupakan pedoman dalam menjalankan aktivitas operasional bank syariah yang berlandaskan ajaran Islam. Dalam praktiknya, bank syariah di Indonesia menerapkan prinsip-prinsip transaksi yang sesuai dengan ketentuan syariah Islam, sebagaimana dirujuk dalam Al-Qur'an, Hadis, serta fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI. Prinsip-prinsip tersebut tidak hanya menjadi fondasi filosofis, tetapi juga operasional dalam setiap kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana. Beberapa prinsip utama yang diterapkan antara lain:

1. Al-Wadiah, yaitu akad titipan antara nasabah dan bank, di mana bank bertindak sebagai pihak yang dipercaya untuk menjaga dan mengelola dana tersebut. Al-Wadiah terdiri dari dua jenis: Wadiah Amanah (bank tidak bertanggung jawab atas kerugian yang bukan akibat kelalaiannya) dan Wadiah Dhamanah (bank boleh memanfaatkan dana dengan tanggung jawab penuh).

2. Al-Mudharabah, yaitu kerja sama antara pemilik dana (shahibul maal) dan pengelola (mudharib), di mana keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, dan kerugian ditanggung oleh pemilik dana kecuali akibat kelalaian pengelola.
3. Al-Musyarakah, yakni bentuk kerja sama dua pihak atau lebih yang sama-sama menyetor modal untuk menjalankan usaha. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, sementara kerugian dibagi berdasarkan proporsi modal masing-masing.
4. Al-Murabahah dan Al-Bai'u Bitsaman Ajil, yaitu transaksi jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati di awal. Pembayaran dilakukan secara tangguh (angsuran), dan harga terdiri dari harga pokok ditambah keuntungan.
5. Al-Ijarah dan Al-Ta'jiri, yaitu akad sewa-menyewa. Dalam Al-Ijarah, penyewa menggunakan barang dalam periode tertentu dengan membayar sewa, sedangkan dalam Al-Ta'jiri, penyewa bisa membeli barang di akhir masa sewa sesuai kesepakatan awal.
6. Al-Qardhul Hasan, yaitu pinjaman kebajikan tanpa bunga. Tujuan utama akad ini adalah untuk membantu secara sosial, dengan pengembalian pokok pinjaman tanpa tambahan, kecuali biaya administrasi yang nyata.
7. Produk Bank Berupa Jasa, mencakup berbagai layanan non-pembiayaan, antara lain:
    a) Al-Kafalah (penjaminan), bank menjamin pemenuhan kewajiban nasabah kepada pihak ketiga.
    b) Al-Hiwalah (pengalihan utang), jasa pemindahan utang atau kewajiban dari satu pihak ke pihak lain.
    c) Al-Ju'alah (imbalan atas jasa), bentuk kontrak kerja berbasis hasil, bukan waktu.
    d) Al-Wakalah (perwakilan), bank bertindak atas nama nasabah dalam transaksi tertentu.
    e) Al-Sharf (penukaran uang), transaksi jual beli mata uang yang dijalankan secara tunai.

Selain itu, terdapat Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, prinsip syariah dalam operasional perbankan dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu prinsip yang harus dijalankan dan prinsip yang harus dihindari.

1. Prinsip yang harus dijalankan, antara lain:
    a) Ta'awun (kemitraan), di mana bank dan nasabah sejajar sebagai mitra usaha.

b) Kemaslahatan, bahwa kegiatan usaha bank harus memberi manfaat.
c) Saling ridha, menekankan kesepakatan dan keadilan antar pihak.
d) Tawazun (keseimbangan), menjaga harmoni antara hak dan kewajiban.
e) Rahmatan lil ‘alamin, bahwa pelayanan bank tidak diskriminatif dan terbuka bagi semua golongan.

2. Prinsip yang harus dihindari, meliputi:
   a) Riba (tambahan tidak sah dalam utang-piutang),
   b) Maisir (spekulasi atau perjudian),
   c) Gharar (ketidakpastian dalam akad),
   d) Zalim (transaksi yang merugikan salah satu pihak), dan
   e) Haram (transaksi atas barang/jasa yang dilarang).

Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini secara konsisten, bank syariah tidak hanya menjalankan kegiatan keuangan yang sah secara hukum, tetapi juga membawa nilai keadilan, etika, dan tanggung jawab sosial dalam praktiknya (Siswajhanty et al., 2023).

Setelah memahami prinsip-prinsip dasar syariah yang menjadi landasan operasional bank syariah, penting untuk melihat bagaimana prinsip-prinsip tersebut diaplikasikan dalam praktik, khususnya dalam penghimpunan dana, penyaluran pembiayaan, serta pengelolaan risiko. Menurut Satrio Novianto dan Fauzatul Laily N (2024) menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah, seperti bagi hasil, etika dalam manajemen risiko, dan kehalalan produk, terbukti berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kinerja keuangan dan stabilitas bank syariah.

Dalam penghimpunan dana, bank syariah menggunakan akad wadiah dan mudharabah. Akad wadiah digunakan untuk produk tabungan atau giro yang bersifat titipan, di mana bank menjaga dana nasabah dengan amanah. Sementara mudharabah diterapkan dalam produk simpanan berjangka (deposito syariah), di mana nasabah bertindak sebagai pemilik dana (shahibul maal), dan bank sebagai pengelola (mudharib), dengan sistem bagi hasil yang disepakati.

Di sisi pembiayaan, prinsip syariah diimplementasikan melalui berbagai akad seperti murabahah (jual beli dengan margin), musyarakah (kemitraan modal), mudharabah, ijarah (sewa), hingga istisna’ (pesanan produksi). Masing-masing akad ini mengandung prinsip keadilan dan transparansi, dengan pembagian risiko dan keuntungan yang jelas antara bank dan nasabah. Contohnya, pada akad murabahah, bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah dan menjualnya dengan harga yang mencakup margin keuntungan yang transparan. Sementara

musyarakah memungkinkan kedua pihak berkontribusi dalam modal dan berbagi keuntungan sesuai porsi modal.

Dalam hal manajemen risiko, sistem syariah mengedepankan kehati-hatian dan prinsip ekonomi riil. Karena dilarang mengambil keuntungan dari spekulasi (maysir) dan ketidakpastian (gharar), bank syariah hanya membiayai kegiatan usaha yang memiliki kejelasan objek, nilai, dan waktu. Selain itu, prinsip berbagi risiko dalam akad mudharabah dan musyarakah menciptakan distribusi tanggung jawab yang lebih adil, sekaligus mendorong pengelolaan dana yang lebih hati-hati. Penggunaan aset riil juga memperkuat ketahanan terhadap krisis keuangan, sebagaimana terlihat dalam performa bank syariah selama krisis global.

Dengan demikian, aplikasi prinsip-prinsip syariah dalam praktik operasional bank syariah tidak hanya memperkuat kepatuhan terhadap nilai Islam, tetapi juga meningkatkan efektivitas manajemen keuangan, daya saing, dan kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan syariah (Novianto et al., 2024).

Untuk memastikan bahwa seluruh prinsip tersebut diterapkan secara konsisten, bank syariah didukung oleh struktur internal pengawasan dan kepatuhan syariah. Salah satu komponen utamanya adalah Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Satuan Kerja Kepatuhan Syariah (SKKS).

Dewan Pengawas Syariah merupakan organ internal bank syariah yang memiliki tugas utama untuk memberikan nasihat, rekomendasi, serta mengawasi kesesuaian operasional bank terhadap prinsip dan fatwa syariah yang ditetapkan oleh DSN-MUI. Keberadaan DPS memiliki peran signifikan dalam membentuk sistem tata kelola syariah yang kuat (shariah governance), meskipun efektivitasnya masih dipengaruhi oleh kapasitas, independensi, dan frekuensi pengawasan .

Adapun, Satuan Kerja Kepatuhan Syariah (SKKS) berperan dalam menginternalisasi prinsip-prinsip kepatuhan pada tingkat operasional. SKKS bertanggung jawab melakukan pengawasan rutin, pelaporan, serta pengembangan sistem kepatuhan yang sejalan dengan prinsip tata kelola syariah dan regulasi OJK. Fungsi SKKS sangat penting untuk menjembatani antara kebijakan manajemen, keputusan DPS, dan pelaksanaan teknis di lapangan.

Kehadiran kedua struktur ini bukan hanya memenuhi persyaratan regulatif, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam menjaga kredibilitas, integritas, dan keberlanjutan sistem perbankan syariah. Tanpa pengawasan internal yang memadai, risiko pelanggaran prinsip syariah, baik disengaja maupun tidak, dapat meningkat dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah (Hidayah & Yasin, 2024).

Efektivitas Regulasi dalam Penerapan Manajemen Keuangan Syariah

Efektivitas regulasi dalam konteks manajemen keuangan syariah dapat ditinjau melalui beberapa aspek penting, mulai dari kesesuaian substansi regulasi dengan prinsip syariah, penerapannya di tingkat operasional, efektivitas pengawasan, respons lembaga keuangan terhadap regulasi, hingga capaian indikator seperti kepatuhan, transparansi, dan akuntabilitas. Regulasi yang efektif bukan hanya hadir dalam bentuk peraturan tertulis, tetapi juga harus dapat diterjemahkan secara konsisten dalam praktik serta menjawab kebutuhan industri yang dinamis.

Dalam hal substansi, regulasi yang berlaku seperti Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 maupun berbagai Peraturan OJK telah berupaya untuk mengadopsi nilai-nilai syariah dalam sistem keuangan nasional. Namun regulasi tersebut sering kali belum sepenuhnya selaras dengan fatwa-fatwa DSN-MUI, sehingga menimbulkan ruang interpretasi yang berbeda di kalangan pelaku industri. Hal ini berdampak pada ketidaksesuaian antara nilai-nilai syariah yang bersifat normatif dengan instrumen hukum yang bersifat positif(Mukhlas, 2020)

Dari sisi pelaksanaan, masih banyak lembaga keuangan syariah yang mengalami kendala dalam mengimplementasikan regulasi secara menyeluruh.(Suharto & Nasution, 2023) menunjukkan adanya ketimpangan antara aturan tertulis dengan realitas di lapangan, di mana beberapa bank masih menjalankan produk yang secara substansi belum sepenuhnya berbeda dari produk konvensional. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi belum sepenuhnya efektif dalam mendorong praktik manajemen keuangan yang benar-benar berbasis syariah. Kasus terbaru yang terjadi menunjukkan bahwa meskipun OJK telah mengeluarkan kebijakan yang memperkuat peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam pengawasan internal lembaga keuangan syariah, pengawasan tersebut masih sering terfokus pada aspek administratif, belum menyentuh substansi secara mendalam. Langkah ini, sebagaimana disebutkan dalam artikel yang ditulis oleh (Gozal, 2024), bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan seiring dengan perkembangan digitalisasi layanan keuangan syariah, tetapi tantangannya adalah keterbatasan respons yang cepat terhadap perubahan yang terjadi.

Efektivitas pengawasan juga menjadi sorotan dalam evaluasi ini. Menurut (Hasanah, Lisnawati, et al., 2024) meskipun OJK telah mengeluarkan berbagai regulasi terkait tata kelola syariah, pengawasan masih terfokus pada aspek administratif, belum menyentuh ranah substansi secara mendalam. Selain itu, peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam pengawasan internal juga belum optimal, terutama dalam menyikapi perkembangan digitalisasi layanan keuangan syariah yang menuntut respon yang cepat dan adaptif.

Sementara itu, dari sudut pandang lembaga keuangan, tidak semua pihak mampu secara cepat menyesuaikan diri dengan regulasi yang terus berkembang. (Hasanah, Lisnawati, et al., 2024; Subardi & Yuliafitri, 2019) mencatat bahwa respons terhadap regulasi sangat bergantung pada kesiapan sumber daya manusia, pemahaman terhadap prinsip-prinsip syariah, serta dukungan infrastruktur internal. Hal ini terlihat dari implementasi literasi keuangan syariah dan kesiapan menghadapi digitalisasi yang masih belum merata. Sebagai contoh, Peraturan OJK yang mempermudah bank hasil spin-off untuk beroperasi secara mandiri dengan modal minimal Rp 1 triliun telah meningkatkan fleksibilitas lembaga keuangan syariah dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah. Meskipun demikian, tantangan besar tetap ada, terutama dalam hal adaptasi operasional dan penguatan sumber daya manusia (Sharia Knowledge Centre 2022).

Indikator efektivitas seperti kepatuhan terhadap prinsip syariah, transparansi dalam pelaporan keuangan, dan akuntabilitas kelembagaan menjadi refleksi akhir dari seberapa jauh regulasi mampu berfungsi secara optimal. (Arta et al., 2024; Karim, 2022) menjelaskan bahwa regulasi harus mampu mendorong lembaga keuangan syariah untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dalam pengambilan keputusan bisnis serta membentuk struktur kelembagaan yang mendukung transparansi, akuntabilitas, dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Dalam hal ini, sinergi antara substansi regulasi, kesiapan kelembagaan, dan peran otoritas pengawas menjadi kunci untuk memastikan bahwa sistem keuangan syariah dapat berjalan secara efektif dan kompetitif dalam jangka panjang.

Tantangan Implementasi Regulasi dalam Manajemen Keuangan Syariah

Meskipun regulasi perbankan syariah di Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan, implementasinya di tingkat praktis masih menghadapi berbagai tantangan yang cukup kompleks. Tantangan-tantangan ini mencakup persoalan internal yang muncul dari kapasitas dan kesiapan pelaku industri keuangan syariah itu sendiri, serta tantangan eksternal yang bersumber dari dinamika teknologi, koordinasi antar lembaga, hingga ketidakpastian hukum. Evaluasi atas tantangan-tantangan ini menjadi penting untuk memahami sejauh mana efektivitas regulasi yang telah dirumuskan, serta potensi perbaikan ke depan agar manajemen keuangan syariah dapat berjalan optimal sesuai prinsip-prinsip Islam.

Dari sisi internal, keterbatasan sumber daya manusia (SDM) menjadi salah satu isu yang paling mendasar. Pelaku industri perbankan syariah, termasuk manajemen bank dan tenaga pelaksana di lapangan, sering kali belum memiliki pemahaman yang memadai terhadap prinsip-prinsip syariah dan kerangka regulatif yang menyertainya. Kurangnya kompetensi ini

berdampak pada penerjemahan regulasi yang tidak utuh dalam praktik operasional lembaga. Menurut (Yaqin & Zuleika, 2024) rendahnya literasi keuangan syariah di kalangan praktisi dan masyarakat merupakan penghambat serius dalam mendorong inklusi keuangan syariah. Tanpa SDM yang berkualitas dan memahami prinsip fikih muamalah secara menyeluruh, keberhasilan regulasi hanya akan berhenti di level normatif.

Masalah internal lainnya adalah ketidaksesuaian antara regulasi dengan realitas di lapangan. Meskipun secara formal telah ada berbagai regulasi dari OJK, BI, dan DSN-MUI, pelaksanaannya sering kali belum mencerminkan integrasi yang utuh dengan kebutuhan pasar dan kemampuan operasional bank. Dalam praktiknya, banyak bank syariah yang mengalami kesulitan dalam mengadaptasi ketentuan regulatif menjadi produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan karakteristik syariah serta kebutuhan masyarakat. (Hamizar et al., 2024)) mengungkapkan bahwa masih terdapat kesenjangan signifikan antara perumusan regulasi dan implementasi teknis di lembaga keuangan, yang pada akhirnya mengurangi efektivitas sistem perbankan syariah itu sendiri.

Selain hambatan internal, terdapat pula tantangan eksternal yang tak kalah penting. Perkembangan teknologi keuangan digital yang sangat cepat menuntut adaptasi regulasi yang lebih dinamis dan responsif. Perbankan syariah tidak bisa dilepaskan dari arus digitalisasi, mulai dari penggunaan aplikasi keuangan, layanan berbasis internet, hingga kehadiran fintech syariah. Namun, sebagian besar regulasi yang ada belum cukup fleksibel untuk mengantisipasi berbagai risiko dan kompleksitas yang muncul dari inovasi tersebut. (Hasanah, Lisnawati, et al., 2024) menyatakan bahwa meskipun OJK telah meluncurkan sejumlah inisiatif, regulasi yang mengatur aspek digital perbankan syariah masih bersifat reaktif dan belum terintegrasi secara komprehensif dengan struktur tata kelola syariah yang ada.

Tantangan eksternal lainnya menyangkut lemahnya koordinasi antar lembaga pengawas. Dalam ekosistem keuangan syariah, terdapat sejumlah otoritas yang memiliki peran strategis, seperti OJK, Bank Indonesia, dan DSN-MUI. Sayangnya, sinergi di antara lembaga-lembaga tersebut masih belum optimal, baik dalam aspek pengawasan regulatif, penyusunan kebijakan, maupun penerapan sanksi terhadap pelanggaran. (Huda et al., 2024)) menekankan bahwa kurangnya koordinasi antar otoritas dapat menimbulkan ketidaksepahaman kebijakan dan celah dalam pengawasan terhadap lembaga keuangan syariah, yang pada gilirannya akan berdampak pada penurunan integritas sistem keuangan secara keseluruhan.

Di sisi lain, ketidakpastian hukum juga menjadi problem yang kerap mencuat dalam implementasi regulasi. Hal ini terutama dirasakan dalam konteks perlindungan konsumen dan penyelesaian sengketa pada produk-produk syariah yang berbasis digital. Dalam beberapa

kasus, regulasi yang ada tidak memberikan kepastian mekanisme penyelesaian yang sesuai dengan prinsip syariah, sehingga membingungkan nasabah dan memperlemah posisi hukum lembaga keuangan syariah. (Durianto et al., 2025) menggarisbawahi bahwa dalam ekosistem fintech syariah, kerangka regulatif nasional masih perlu diperkuat agar dapat memberikan jaminan kepastian hukum, baik bagi pelaku usaha maupun pengguna layanan keuangan.

Dengan melihat tantangan-tantangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki kerangka regulasi perbankan syariah yang cukup luas, keberhasilan implementasinya masih dipengaruhi oleh kualitas pelaksana di tingkat lembaga, adaptabilitas regulasi terhadap inovasi, serta efektivitas koordinasi antar institusi. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi SDM, reformasi koordinasi kelembagaan, dan pembaruan regulatif yang berkelanjutan perlu menjadi agenda prioritas dalam mendorong sistem keuangan syariah yang lebih inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.

Upaya Penguatan Efektivitas Regulasi oleh OJK, BI, dan DSN-MUI

Penguatan efektivitas regulasi dalam sistem perbankan syariah merupakan prioritas strategis yang terus diupayakan oleh regulator utama di Indonesia, yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Ketiga lembaga ini memiliki peran yang saling melengkapi, baik dari sisi hukum, kebijakan teknis, maupun legitimasi syariah. Dalam menjawab tantangan internal dan eksternal yang menghambat penerapan regulasi, mereka tidak hanya bertindak sebagai pembuat aturan, melainkan juga fasilitator ekosistem keuangan syariah yang berkelanjutan.

OJK sebagai otoritas utama dalam pengawasan sektor jasa keuangan telah menyusun Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia 2023–2027 (RP3SI) sebagai arah kebijakan jangka menengah. Roadmap ini berisi strategi penguatan aspek kelembagaan, pengembangan SDM, penguatan regulasi dan pengawasan, serta perluasan digitalisasi berbasis prinsip syariah. OJK menekankan bahwa efektivitas sistem tidak cukup hanya dengan kepatuhan formal, tetapi harus diiringi oleh penguatan tata kelola syariah yang substansial (Otoritas Jasa Keuangan, 2023). Selain roadmap, OJK juga menerbitkan regulasi teknis yang lebih tegas dan rinci, seperti POJK No. 2 Tahun 2024 dan POJK No. 25 Tahun 2024, yang masing-masing mengatur tata kelola syariah bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS). Regulasi ini menekankan pentingnya sharia governance, integrasi kepatuhan syariah ke dalam pengambilan keputusan strategis, serta penguatan sistem pelaporan dan evaluasi syariah secara berkala. Regulasi ini dirancang untuk mendorong bank syariah agar tidak sekadar mengikuti aturan secara administratif, melainkan

benar-benar menginternalisasi prinsip syariah dalam budaya organisasinya (Hasanah, Lisnawati, et al., 2024).

Adapun Bank Indonesia turut memainkan peran strategis dalam mendukung efektivitas regulasi, terutama melalui penguatan infrastruktur digital keuangan syariah. Salah satu inisiatif nyata adalah pengembangan QRIS Syariah, yang dirancang agar sistem pembayaran digital tetap sesuai dengan prinsip syariah. Inisiatif ini mengacu pada PADG No. 24/1/PADG/2022 serta merujuk pada Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah. Menurut (Rahimah et al., 2022), implementasi QRIS Syariah merupakan bentuk respons adaptif dalam menjawab kebutuhan transaksi digital yang tetap menjunjung nilai-nilai maqashid syariah, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem pembayaran yang sesuai dengan hukum Islam. Dalam konteks ini, efektivitas regulasi tidak hanya diukur dari tingkat kepatuhan administratif, tetapi juga dari kemampuannya mengarahkan inovasi digital secara syariah compliant.

Sementara itu, DSN–MUI terus memperkuat perannya dalam menyediakan landasan fikih terhadap seluruh kebijakan yang berkaitan dengan keuangan syariah. Dalam beberapa tahun terakhir, DSN–MUI semakin aktif menjalin koordinasi dengan OJK dan BI, baik dalam penyusunan regulasi maupun pengawasan implementasi di lapangan. Kegiatan seperti Ijtima' Sanawi Dewan Pengawas Syariah menjadi forum penting untuk membahas isu-isu terkini, memberikan fatwa terbaru yang relevan, serta menyamakan persepsi antar DPS di berbagai lembaga keuangan (Majelis Ulama Indonesia, 2024) Hal ini penting untuk mengatasi tantangan perbedaan interpretasi fikih dan menciptakan standar yang dapat diadopsi secara luas oleh industri.

Tidak hanya fokus pada aspek regulatif, ketiga lembaga tersebut juga berkomitmen dalam membangun kapasitas kelembagaan dan SDM yang kompeten. Upaya ini dilakukan melalui berbagai pelatihan, seminar, hingga kerja sama dengan perguruan tinggi dalam pengembangan kurikulum ekonomi dan keuangan syariah.(Huda et al., 2024) menekankan bahwa penguatan regulasi hanya akan efektif apabila diiringi dengan kesiapan pelaksana, termasuk kemampuan DPS dan satuan kerja syariah di masing-masing bank dalam menerjemahkan aturan ke dalam praktik operasional sehari-hari.

Lalu, studi (Hamizar et al., 2024) menunjukkan bahwa optimalisasi efektivitas regulasi tidak hanya memerlukan pendekatan hukum atau administratif semata, tetapi juga membutuhkan pendekatan partisipatif. Artinya, regulasi akan lebih efektif jika proses penyusunannya melibatkan masukan dari industri, akademisi, hingga komunitas pengguna

layanan keuangan syariah. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan tidak hanya komprehensif, tetapi juga kontekstual dan dapat diterapkan secara realistis di lapangan.

Dengan berbagai langkah strategis tersebut, tampak bahwa regulator telah bergerak ke arah penguatan yang menyeluruh baik dari sisi norma hukum, kelembagaan, pengawasan, hingga edukasi. Meskipun tantangan dalam implementasi tetap ada, komitmen yang ditunjukkan oleh OJK, BI, dan DSN-MUI memberi harapan bahwa sistem keuangan syariah Indonesia akan terus berkembang dalam kerangka regulasi yang adaptif, akuntabel, dan tetap setia pada prinsip-prinsip syariah.

5. KESIMPULAN

Penerapan manajemen keuangan syariah dalam perbankan Indonesia menunjukkan kemajuan yang signifikan seiring meningkatnya kepatuhan terhadap prinsip-prinsip dasar syariah seperti larangan riba, gharar, dan maisir. Hal ini tercermin dari penggunaan akad-akad syariah dalam operasional perbankan serta dukungan regulasi dari OJK, Bank Indonesia, dan DSN-MUI yang membentuk kerangka tata kelola keuangan yang sehat dan terstruktur.

Meski demikian, implementasi regulasi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Dari sisi internal, keterbatasan sumber daya manusia yang memahami fikih muamalah dan aspek teknis regulatif menjadi hambatan utama dalam penerjemahan aturan ke dalam praktik operasional. Di sisi lain, kesenjangan antara regulasi dan realitas pasar kerap menimbulkan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan kebijakan. Sementara itu, dari sisi eksternal, akselerasi teknologi digital belum sepenuhnya diimbangi oleh kerangka regulatif yang responsif, lemahnya koordinasi antarotoritas pengawas menimbulkan inkonsistensi kebijakan, serta ketidakpastian hukum pada layanan digital syariah turut melemahkan kepercayaan publik.

Dengan demikian, penguatan kualitas SDM, harmonisasi kelembagaan, dan pembaruan regulasi yang adaptif merupakan langkah strategis untuk mendorong penerapan manajemen keuangan syariah yang optimal, inklusif, dan berkelanjutan di Indonesia.

6. REFERENSI

Al-Hakim, S. (2013). *Perkembangan regulasi perbankan syariah di Indonesia*. www.bi.go.id

Arta, A. N. D., Faizatul Ainur Rohmah, Z., & Huda, Q. (2024). The Role Of Regulation As A Legal Basis For The Growth Of Islamic Financial Institutions In Indonesia: Opportunities And Challenges. *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, *7*(1). https://doi.org/10.31949/maro.v7i1.5792

Durianto, D., Hasana, D., Fareha, N., & Maharani, D. N. (2025). THE CHALLENGES OF SHARIA FINTECH REGULATION IN INDONESIA: A GLOBAL COMPARATIVE ANALYSIS. *Jurnal Hukum Unissula*, *41*(1), 19–30. https://doi.org/10.26532/jh.v41i1.41490

Fitriani; Nastina, N. S. H. (2023). *PERKEMBANGAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BANK SYARIAH DI INDONESIA*. *2*, 81–95.

Gozal, R. P. (2024, December 14). *Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mencatat pertumbuhan industri keuangan syariah*. KONTAN.CO.ID. https://keuangan.kontan.co.id/news/ojk-terus-perkuat-industri-keuangan-syariah#:~:text=Adapun%20beberapa%20langkah%20yang%20telah%20dilakukan%20antara,serta%20penguatan%20peran%20DPS%20dalam%20kebijakan%20pembiayaan.

Hamizar, A., Tubalawony, J., & Yaman, A. (2024). *https://jicnusantara.com/index.php/jicn Volume: 1, Nomor: 1 Februari 2024 TANTANGAN REGULASI DAN PELUANG MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH CHALLENGES IN REGULATION AND OPPORTUNITIES IN SHARIA FINANCIAL MANAGEMENT*. https://jicnusantara.com/index.php/jicn

Hasanah, N., Lisnawati, & Noor Sayuti, M. (2024). OPTIMALISASI REGULASI PERBANKAN SYARIAH OLEH BANK INDONESIA DAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM AKSELERASI TRANSFORMASI DIGITAL. *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan (Mankeu)*, *13*(03).

Hidayah, S., & Yasin, A. (2024). Corporate Governance, Financing Risk, Shariah Compliance dan Earning Mangement Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia. In *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam* (Vol. 6, Issue 3). https://journal.unesa.ac.id/index.php/jei

Huda, N., Fibriyani, N., Mukhlis, & Nurnasrina. (2024). Implementasi Pengawasan dan Pengendalian Bank Syariah di Indonesia. In *Qonun Iqtishad El Madani Journal* (Vol. 4).

Imayanti, N. S. (2009). *Perkembangan Regulasi Perbankan Syariah di Indonesia Peluang dan Tantangan*. *11(1)*, 20–39.

Karim, A. (2022, August 30). *POJK Perbankan Syariah Kini Memudahkan Bank Hasil Spin Off*. Sharia Knowledge Centre.

Majelis Ulama Indonesia. (2024, October 11). *Ijtima' Sanawi ke-20, DSN MUI-OJK Respons Sejumlah Regulasi Baru di Industri Keuangan Syariah*. MUIdigital. https://mui.or.id/baca/berita/ijtima-sanawi-ke-20-dsn-mui-ojk-respons-sejumlah-regulasi-baru-di-industri-keuangan-syariah

Mukhlas, S. O. (2020). FATWA DAN REGULASI PERBANKAN SYARI'AH INDONESIA. In *ISLAMICA : Jurnal Ilmu-ilmu Agama Islam* (Vol. 5, Issue 1).

Nisaa, K., & Andrini, R. (2024a). Dasar Hukum dan Regulasi Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Multidisipline*, *2*, 271–273. https://doi.org/10.5281/zenodo.14548811

Nisaa, K., & Andrini, R. (2024b). Dasar Hukum dan Regulasi Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Multidisipline*, *2*, 271–273. https://doi.org/10.5281/zenodo.14548811

Novianto, S., & Laily Nisa, F. (2024). Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Islam. *As-Syirkah: Islamic Economics & Finacial Journal*, *3 No 3*, 1223–1235. https://doi.org/10.56672/assyirkah.v3i3.252

Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia 2023-2027*. https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Roadmap-Pengembangan-dan-Penguatan-Perbankan-Syariah-Indonesia-2023-2027.aspx

Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *POJK 25 Tahun 2024 Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Perekonomian Rakyat Syariah*. 1–33. https://jdih.ojk.go.id/

Otoritas Jasa Keuangan. (2024, February 16). *Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah*. Otoritas Jasa Keuangan. https://ojk.go.id/id/regulasi/Pages/POJK-2-Tahun-2024-Penerapan-Tata-Kelola-Syariah-Bagi-Bank-Umum-Syariah-dan-Unit-Usaha-Syariah.aspx

Rachman[1], A., Mandiri, D. P., Astuti, W., & Arkoyah, S. (2022). TANTANGAN PERKEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA. *Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance*, *5*.

Rahimah, A., Yani, P., Muhammadiyah Banjarmasin Jalan Parman Kompleks RS Islam, U. S., Lama, P., Tengah, B., Lama, P., Banjarmasin Tengah, K., Banjarmasin, K., & Selata, K. (2022). *THE EFFECTIVENESS OF QRIS PAYMENTS IN AN ISLAMIC PERSPECTIVE BASED ON PADG NO.24/1/PADG/2022* (Vol. 2, Issue 1). http://jurnal.iuqibogor.ac.id

Rochmi, A., Maulidiyah, N. N., Alkaf, U., Dipa, T., Awaludin, I. E., Prastiwi, N., Hardiati, R., Nurarifah, R. W., Wulaningsih, H., Halim, A., & Chandra, E. O. (2024). *MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH (Konseptual, Landasan dan Praktik)* (A. Masruroh, Ed.). WIDINA MEDIA UTAMA. www.freepik.com

Siswajhanty, F., Putra, R. M., Suci, L., Yulinsa, L., Putra, F. K., Mahendra, H. P., Hukum, F., Pakuan, U., Pakuan Tegallega, J., & Bogor, K. (2023). *Penerapan Prinsip Ekonomi Syariah dalam Perbankan Syariah di Indonesia*. *7 No 2*, 6320–6329.

Subardi, H. M. P., & Yuliafitri, I. (2019). *EFEKTIVITAS GERAKAN LITERASI KEUANGAN SYARIAH DALAM MENGEDUKASI MASYARAKAT MEMAHAMI PRODUK KEUANGAN SYARIAH*. 31–44.

Suharto, T., & Nasution, A. S. (2023). *Regulasi Kewenangan Pengawasan Pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Di Indonesia*.

Tarina, A., Radian, M. L., & Andriani, M. (2023). *Kepastian Hukum Atas Fatwa DSN-MUI Pada Bidang Perbankan Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XIX/2021*. *9*(1), 210–228. https://doi.org/10.59999/v9i1.2029

Yaqin, A., & Zuleika, T. M. (2024). Pengembangan Perbankan Syariah Dalam Mendukung Inklusi Keuangan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, *10*(1), 1130. https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12117